



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.010/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN,
PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, perlu melakukan penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

belum dapat menampung kebutuhan penyesuaian kebijakan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang PPN.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.



6. Orang Pribadi atau Badan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
8. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
10. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
11. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
12. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
13. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat



oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

15. Surat Keterangan Bebas PPnBM yang selanjutnya disebut SKB PPnBM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Orang Pribadi atau Badan dibebaskan dari pengenaan PPnBM atas impor dan/atau perolehan kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Jadi (*completely built up*) yang selanjutnya disebut Kendaraan CBU adalah kendaraan bermotor yang bagian serta perlengkapannya dalam keadaan telah terakit secara lengkap atau dapat dikategorikan lengkap.
17. Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai Lengkap (*completely knocked down*) yang selanjutnya disebut Kendaraan CKD adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai sebuah kendaraan.
18. Kendaraan Sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan dengan transmisinya serta sistem kemudi dan gardan yang terpasang untuk kendaraan bermotor.
19. Kendaraan Pengangkutan Barang adalah kendaraan bermotor dengan kabin tunggal dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang, baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.
20. Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara sewa, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang ditujukan khusus untuk kendaraan angkutan umum.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II

BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 2

- (1) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
 - a. 15% (lima belas persen);
 - b. 20% (dua puluh persen);
 - c. 25% (dua puluh lima persen); atau
 - d. 40% (empat puluh persen),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
 - a. 40% (empat puluh persen);
 - b. 50% (lima puluh persen);
 - c. 60% (enam puluh persen); atau
 - d. 70% (tujuh puluh persen),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 15% (lima belas persen)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
 - a. 15% (lima belas persen); atau
 - b. 20% (dua puluh persen),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
 - a. 25% (dua puluh lima persen); atau
 - b. 30% (tiga puluh persen),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan mulai dari 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 15% (lima belas persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pasal 4

- (1) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dengan kabin ganda untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
 - a. 10% (sepuluh persen);
 - b. 12% (dua belas persen); atau
 - c. 15% (lima belas persen),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dengan kabin ganda untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif:
 - a. 20% (dua puluh persen);
 - b. 25% (dua puluh lima persen); atau
 - c. 30% (tiga puluh persen),tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor kabin ganda dengan motor listrik yang seluruh penggerak utamanya menggunakan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik lainnya atau pembangkit listrik lain secara langsung baik di kendaraan maupun di luar kendaraan, yang dikenai PPnBM dengan tarif 10% (sepuluh persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB IV
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
EMISI KARBON RENDAH YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH

Pasal 5

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor roda 4 (empat) hemat energi dan harga terjangkau dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ sampai dengan 120 (seratus dua puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) cc; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak paling rendah 21,8 (dua puluh satu koma delapan) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ sampai dengan 120 (seratus dua puluh) gram per kilometer, untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc.

Pasal 6

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *full hybrid* untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 100 (seratus) gram per



kilometer; atau

- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 7

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $46\frac{2}{3}\%$ (empat puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *full hybrid* untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 8

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $53\frac{1}{3}\%$ (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *full hybrid* untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc



dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.

Pasal 9

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $53\frac{1}{3}\%$ (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *mild hybrid* untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 10

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar



15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $66\frac{2}{3}\%$ (enam puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *mild hybrid* untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 11

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *mild hybrid* untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5



(tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.

Pasal 12

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *full hybrid* atau *mild hybrid* untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ kurang dari 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 13

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *full hybrid* atau *mild hybrid* untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter sampai dengan 23 (dua puluh tiga) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer; atau

- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 20 (dua puluh) kilometer per liter sampai dengan 26 (dua puluh enam) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ mulai dari 100 (seratus) gram per kilometer sampai dengan 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer.

Pasal 14

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *full hybrid* atau *mild hybrid* untuk kapasitas isi silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan:

- a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 18,4 (delapan belas koma empat) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau
- b. motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) gram per kilometer sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.

Pasal 15

- (1) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $53\frac{1}{3}\%$ (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor



- yang menggunakan teknologi *flexy engine* yang dapat menggunakan bahan bakar *Bio Fuel* 100 (seratus).
- (2) Pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang bahan bakar *Bio Fuel* 100 (seratus) telah tersedia secara nasional dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 16

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *battery electric vehicles* atau *fuel cell electric vehicles*.

Pasal 17

Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $33\frac{1}{3}\%$ (tiga puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual merupakan kendaraan bermotor yang termasuk program kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *plug-in hybrid electric vehicles* dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 (dua puluh delapan) kilometer per liter atau tingkat emisi CO₂ sampai dengan 100 (seratus) gram per kilometer.

Pasal 18

- (1) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *battery electric vehicles*:
- a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tercapainya realisasi; atau



- b. saat industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *battery electric vehicles* mulai berproduksi komersial.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai berikut:
- a. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $66\frac{2}{3}\%$ (enam puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual;
 - b. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $73\frac{1}{3}\%$ (tujuh puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual;
 - c. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual;
 - d. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Jual;
 - e. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $86\frac{2}{3}\%$ (delapan puluh enam dua per tiga persen) dari Harga Jual;
 - f. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $93\frac{1}{3}\%$ (sembilan puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual; atau
 - g. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar $53\frac{1}{3}\%$ (lima puluh tiga satu per tiga persen) dari Harga Jual.
- (3) Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri atas tercapainya besaran realisasi investasi pada mobil listrik.

- (4) Pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi investasi.
- (5) Dalam hal industri melakukan percepatan produksi komersial kendaraan *battery electric vehicles*, Menteri dapat mempercepat pemberlakuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 berlaku untuk kelompok kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi maritim dan investasi, Menteri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi.

Pasal 20

Pengusaha yang menghasilkan kendaraan bermotor dapat melakukan penyerahan kelompok kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam hal memenuhi ketentuan:

- a. telah ditetapkan sebagai peserta pengembangan kendaraan bermotor roda 4 (empat) emisi karbon rendah; dan
- b. memiliki surat penetapan kendaraan bermotor roda 4 (empat) emisi karbon rendah penerima fasilitas perpajakan,



yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB V KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

Pasal 21

Jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

- a. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc; atau
- b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa:

- a. kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc;
 - b. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc; atau
 - c. trailer, semi-trailer dari tipe *caravan*, untuk perumahan atau kemah,
- yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB VI

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 24

- (1) PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Tarif PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah ditentukan berdasarkan:
 - a. kapasitas isi silinder;
 - b. konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO₂;
dan
 - c. teknologi yang digunakan.
- (3) Konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO₂ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana transportasi dan disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Setiap tipe kendaraan bermotor yang belum diterbitkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO₂ ditentukan berdasarkan laporan hasil pengujian kendaraan yang diterbitkan oleh pabrikan, prinsipal, atau lembaga uji di negara asal kendaraan bermotor.
- (5) PPnBM dihitung dengan tarif tertinggi sesuai jenis kendaraan bermotor dan kelompok kapasitas isi silinder, dalam hal Orang Pribadi atau Badan tidak dapat menunjukkan laporan hasil pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada saat impor untuk kendaraan bermotor asal impor atau saat penyerahan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor hasil perakitan atau produksi di dalam Daerah



Pabean.

- (6) Dalam hal laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana transportasi terhadap tipe kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan hasil pengujian berupa konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO₂ yang berbeda dengan hasil pengujian kendaraan yang diterbitkan oleh pabrikan, prinsipal, atau lembaga uji di negara asal kendaraan bermotor, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal perbedaan hasil pengujian menyebabkan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya lebih tinggi, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menghasilkan wajib membayar kekurangan pembayaran PPnBM; atau
 - b. dalam hal perbedaan hasil pengujian menyebabkan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya lebih rendah, Orang Pribadi atau Badan yang dipungut dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPnBM.
- (7) Kekurangan PPnBM yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (8) PPnBM yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diajukan permohonan pengembalian pembayaran PPnBM dalam hal setelah impor atau penyerahan Wajib Pajak menyampaikan hasil uji tipe kendaraan bermotor yang menunjukkan bahwa atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor seharusnya dikenai PPnBM yang lebih rendah.

Pasal 25

- (1) Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas impor Kendaraan CBU yaitu Nilai Impor.



- (2) Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor hasil perakitan atau produksi di dalam Daerah Pabean yaitu Harga Jual.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak PPnBM atas kendaraan bermotor roda empat emisi karbon rendah yaitu Harga Jual yang dihitung dengan persentase sesuai Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan diserahkan oleh PKP yang menghasilkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana transportasi menunjukkan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan kendaraan bermotor dihitung sesuai dengan laporan hasil pengujian dan/atau sertifikat uji tipe.
- (5) Kekurangan PPnBM karena perubahan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutang pada saat penyerahan atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan wajib dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 26

PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan:

- a. Kendaraan CKD;



- b. Kendaraan Sasis;
- c. Kendaraan Pengangkutan Barang;
- d. kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) cc; dan
- e. kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.

Pasal 27

- (1) PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:
 - a. kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum;
 - b. kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
 - c. kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi berupa diesel atau semi diesel dengan semua kapasitas isi silinder yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Orang

- Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor harus memiliki SKB PPnBM atas kendaraan bermotor tersebut.
- (2) SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.
 - (3) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, dan kendaraan tahanan;
 - b. pengusaha angkutan umum;
 - c. Sekretariat Negara; dan
 - d. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak memiliki SKB PPnBM; atau
 - b. memiliki SKB PPnBM setelah pengajuan pemberitahuan pabean impor atau menerima penyerahan,
PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor tersebut tetap dipungut atau dibayar.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Orang Pribadi atau Badan mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:
 - a. nama, alamat, dan NPWP;
 - b. jenis usaha/instansi;



- c. merek kendaraan bermotor;
 - d. tipe kendaraan bermotor;
 - e. kapasitas isi silinder;
 - f. nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan;
 - g. nomor mesin kendaraan bermotor;
 - h. Dasar Pengenaan Pajak PPnBM pada saat impor atau penyerahan kendaraan bermotor;
 - i. nilai PPnBM yang dibayar saat impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah;
 - j. kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri yang digunakan saat permohonan, dalam hal melakukan impor kendaraan bermotor;
 - k. asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan ketentuan:
 - 1. diisi impor dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - 2. diisi penyerahan dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean;
 - l. unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, dalam hal kendaraan bermotor berasal dari impor; dan
 - m. identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor, dalam hal kendaraan bermotor berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- (3) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diunggah pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan

- bermotor dimaksud;
- b. perjanjian atau dokumen jual beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan nama penjual, nama pembeli, jenis, dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;
 - c. khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dokumen impor berupa invoice dan *bill of lading* atau *airway bill*;
 - d. dalam hal permohonan SKB PPnBM diajukan oleh pengusaha angkutan umum, permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar yang telah terverifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau izin penyelenggaraan angkutan untuk Kendaraan Angkutan Umum selain taksi atau persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk taksi; dan
 - e. dalam hal permohonan SKB PPnBM diajukan oleh bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Orang Pribadi atau Badan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memiliki utang pajak, kecuali Orang Pribadi atau Badan mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan
 - b. telah menyampaikan:
 - 1. surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 2 (dua) tahun pajak terakhir; dan
 - 2. surat pemberitahuan masa PPN 3 (tiga) masa pajak terakhir,yang telah menjadi kewajibannya baik bagi pusat maupun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:
 - a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan telah dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5); atau
 - b. pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan kembali permohonan SKB PPnBM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar yang

- ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. kepala kantor pelayanan pajak dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila ditandatangani oleh orang pribadi, pengurus, pejabat yang berwenang, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPnBM diterima menerbitkan:
 - a. SKB PPnBM, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan telah dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5); atau
 - b. surat penolakan, dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan tidak dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
 - (4) Dalam hal permohonan Orang Pribadi atau Badan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM kembali.
 - (5) Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1).

Pasal 32

- (1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang akan melakukan impor dan telah

memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31 ayat (3) huruf a harus:

- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPnBM pada pemberitahuan impor barang yang akan disampaikan ke kantor pabean; dan
 - b. menyerahkan SKB PPnBM beserta pemberitahuan impor barang kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean pada saat melakukan impor kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
- (2) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang akan menerima penyerahan kendaraan bermotor dan telah memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31 ayat (3) huruf a harus menyerahkan SKB PPnBM kepada PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor.
- (3) PKP yang menyerahkan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, harus menerbitkan Faktur Pajak dengan ketentuan mencantumkan:
- a. informasi berupa “PPnBM DIBEBASKAN SESUAI DENGAN PP NOMOR 73 TAHUN 2019 dan perubahannya”; dan
 - b. nomor dan tanggal SKB PPnBM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a atau Pasal 31 ayat (3) huruf a, kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau melalui permohonan Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan dapat mengganti SKB PPnBM dengan menerbitkan SKB PPnBM pengganti.
- (2) Permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan tertulis dilakukannya penggantian dengan dilampiri asli



SKB PPnBM yang telah diterbitkan.

- (3) Berdasarkan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap memberikan keputusan berupa:
 - a. menerbitkan SKB PPnBM pengganti, dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. menerbitkan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM, dalam hal tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal mulai berlakunya SKB PPnBM yang dilakukan penggantian.

Pasal 34

- (1) Kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM pengganti dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak berhak memperoleh SKB PPnBM.
- (2) Berdasarkan surat keterangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Pribadi atau Badan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib membayar PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar.

- (3) PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dibebaskan dari PPnBM.
- (4) PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (6) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 35

- (1) PPnBM yang telah dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), wajib dibayar apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dilakukannya impor atau sejak perolehan, kendaraan tersebut:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
 - b. dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dibebaskan dari PPnBM.
- (3) PPnBM dan/atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat kendaraan



bermotor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (4) PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak kendaraan bermotor digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (5) PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

Pasal 36

Dalam hal:

- a. pembayaran PPnBM dan/atau PPN dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 35 ayat (4); atau
 - b. kewajiban pembayaran PPnBM dan/atau PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) tidak dipenuhi,
- diterbitkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 37

Orang Pribadi atau Badan yang dipungut dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang seharusnya dikenai PPnBM lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b, dengan ketentuan:

- a. untuk impor, PPnBM telah disetor ke kas negara pada saat dilakukannya impor dan tidak dibiayakan dalam surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; atau

- b. untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh PKP pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 38

- (1) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk impor, PPnBM telah disetor ke kas negara pada saat dilakukannya impor dan tidak dibiayakan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; atau
 - b. untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh PKP pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM yang telah dibayar atau dipungut pada lini sebelumnya, dengan ketentuan:
 - a. Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut telah

- memiliki SKB PPnBM sebelum penyerahan; dan
- b. memenuhi persyaratan:
 1. untuk impor kendaraan bermotor, PPnBM telah dibayar ke kas negara pada saat impor kendaraan bermotor; atau
 2. untuk penyerahan kendaraan bermotor, PPnBM telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh PKP pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor yang tergolong mewah.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan atau PKP terdaftar.
- (2) Permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, dengan dilampiri:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan penggunaan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari peneanaan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk permohonan yang disampaikan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - b. SKB PPnBM yang dimiliki oleh Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan, untuk permohonan yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - c. Faktur Pajak dari PKP yang merakit atau

- memproduksi kendaraan bermotor yang merupakan bukti pemungutan PPnBM dalam hal pengembalian PPnBM diajukan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM;
- d. dokumen impor berupa pemberitahuan impor barang dan dilampiri asli bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan impor barang tersebut dan invois, dalam hal pengembalian PPnBM diajukan atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM;
 - e. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - f. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kepala kantor pelayanan pajak melakukan penelitian kebenaran pembayaran pajak dan penelitian terhadap:
- a. kelengkapan dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. untuk impor, PPnBM telah dibayar ke kas negara pada saat dilakukannya impor; dan
 - c. untuk penyerahan, PPnBM telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh Wajib Pajak yang melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dalam hal terdapat PPnBM yang seharusnya dikembalikan; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM, dalam hal tidak memenuhi



ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak terdapat PPnBM yang seharusnya dikembalikan.

- (6) Surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan diterima lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditolak, Orang Pribadi atau Badan atau PKP dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang permohonan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 40

Ketentuan mengenai contoh:

- a. penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), (2), dan ayat (3);
- b. format permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
- c. format SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a;
- d. format surat penolakan permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b;
- e. penghitungan PPN dan/atau PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- f. format permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- g. format SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a;
- h. format surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

- huruf b;
- i. format surat keterangan pembatalan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - j. format permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
 - k. format surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b,
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (3) SKB PPnBM yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih dapat dipergunakan oleh Orang Pribadi atau Badan untuk memperoleh pembebasan PPnBM setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan SKB PPnBM yang belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Permohonan pengembalian PPnBM atas impor atau penyerahan oleh pabrikan atau pihak yang menghasilkan kendaraan bermotor dilakukan yang disampaikan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian pengembaliannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014

tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.011/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 360);

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-199/PJ./2000 tentang Pelaporan dan Pemungutan PPN dan PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-540/PJ./2000 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor;
 - d. Pasal 12 angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2021.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1150

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 /PMK.010/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN
PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK
PENGANGKUTAN KURANG DARI 10 (SEPULUH) ORANG TERMASUK
PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000 cc	> 15,5 km/liter	< 150 gram/km	15%	Ex. 8703.21.41 Ex. 8703.21.42 Ex. 8703.21.44 Ex. 8703.21.45 Ex. 8703.21.51 Ex. 8703.21.59 Ex. 8703.21.90 Ex. 8703.22.41 Ex. 8703.22.42 Ex. 8703.22.46 Ex. 8703.22.47 Ex. 8703.22.51 Ex. 8703.22.59 Ex. 8703.22.90 Ex. 8703.23.54 Ex. 8703.23.55 Ex. 8703.23.56 Ex. 8703.23.57 Ex. 8703.23.58 Ex. 8703.23.61 Ex. 8703.23.62 Ex. 8703.23.63 Ex. 8703.23.64 Ex. 8703.23.65 Ex. 8703.23.66 Ex. 8703.23.67 Ex. 8703.23.68 Ex. 8703.23.71

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
			> 11,5 s.d. 15,5 km/liter	150 s.d. 200 gram/km	20%	Ex. 8703.23.72 Ex. 8703.23.73 Ex. 8703.23.74 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.32 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.56 Ex. 8703.40.57 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.61 Ex. 8703.40.62 Ex. 8703.40.63 Ex. 8703.40.64 Ex. 8703.40.65 Ex. 8703.40.66 Ex. 8703.40.71 Ex. 8703.40.72 Ex. 8703.40.73 Ex. 8703.40.74 Ex. 8703.40.75 Ex. 8703.40.76 Ex. 8703.40.81
			> 9,3 s.d. 11,5 km/liter	> 200 s.d. 250 gram/km	25%	Ex. 8703.40.82 Ex. 8703.40.83 Ex. 8703.40.84 Ex. 8703.40.85 Ex. 8703.40.86 Ex. 8703.40.91 Ex. 8703.40.92 Ex. 8703.40.93 Ex. 8703.40.94 Ex. 8703.40.95 Ex. 8703.40.96 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.32 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.56 Ex. 8703.60.57 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.61 Ex. 8703.60.62 Ex. 8703.60.63 Ex. 8703.60.64 Ex. 8703.60.65 Ex. 8703.60.66 Ex. 8703.60.71 Ex. 8703.60.72
			< 9,3 km/liter	> 250 gram/km	40%	Ex. 8703.60.73 Ex. 8703.60.74 Ex. 8703.60.75 Ex. 8703.60.76 Ex. 8703.60.81 Ex. 8703.60.82 Ex. 8703.60.83 Ex. 8703.60.84 Ex. 8703.60.85 Ex. 8703.60.86 Ex. 8703.60.86 Ex. 8703.60.91 Ex. 8703.60.92 Ex. 8703.60.93 Ex. 8703.60.94 Ex. 8703.60.95 Ex. 8703.60.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPhBM	Pos Tarif/ HS Code
2.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000 cc	> 17,5 km/liter	< 150 gram/km	15%	Ex. 8703.31.41 Ex. 8703.31.42 Ex. 8703.31.46 Ex. 8703.31.47 Ex. 8703.31.51 Ex. 8703.31.59 Ex. 8703.31.90 Ex. 8703.32.54 Ex. 8703.32.61 Ex. 8703.32.62 Ex. 8703.32.63 Ex. 8703.32.71 Ex. 8703.32.72 Ex. 8703.32.73 Ex. 8703.32.74 Ex. 8703.32.75 Ex. 8703.32.76 Ex. 8703.32.81 Ex. 8703.32.82 Ex. 8703.32.83 Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.61 Ex. 8703.33.71 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.32 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.56 Ex. 8703.50.57 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.61 Ex. 8703.50.62 Ex. 8703.50.63 Ex. 8703.50.64 Ex. 8703.50.65 Ex. 8703.50.66 Ex. 8703.50.71 Ex. 8703.50.72 Ex. 8703.50.73 Ex. 8703.50.74 Ex. 8703.50.75 Ex. 8703.50.76 Ex. 8703.50.81 Ex. 8703.50.82 Ex. 8703.50.83 Ex. 8703.50.84 Ex. 8703.50.85 Ex. 8703.50.86 Ex. 8703.50.91 Ex. 8703.50.92 Ex. 8703.50.93 Ex. 8703.50.94 Ex. 8703.50.95 Ex. 8703.50.96 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.32 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.56 Ex. 8703.70.57 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.61 Ex. 8703.70.62 Ex. 8703.70.63 Ex. 8703.70.64 Ex. 8703.70.65 Ex. 8703.70.66 Ex. 8703.70.71 Ex. 8703.70.72 Ex. 8703.70.73
			> 13,0 s.d. 17,5 km/liter	150 s.d. 200 gram/km	20%	
			> 10,5 s.d. 13,0 km/liter	> 200 s.d. 250 gram/km	25%	
			> 10,5 km/liter	> 250 gram/km	40%	

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
						Ex. 8703.70.74 Ex. 8703.70.75 Ex. 8703.70.76 Ex. 8703.70.81 Ex. 8703.70.82 Ex. 8703.70.83 Ex. 8703.70.84 Ex. 8703.70.85 Ex. 8703.70.86 Ex. 8703.70.91 Ex. 8703.70.92 Ex. 8703.70.93 Ex. 8703.70.94 Ex. 8703.70.95 Ex. 8703.70.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
3.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc tetapi tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 15,5 km/liter	< 150 gram/km	40%	Ex. 8703.24.44 Ex. 8703.24.45 Ex. 8703.24.49 Ex. 8703.24.51 Ex. 8703.24.59 Ex. 8703.24.61 Ex. 8703.24.69 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
> 11,5 s.d. 15,5 km/liter			150 s.d. 200 gram/km	50%	Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99	
> 9,3 s.d. 11,5 km/liter			> 200 s.d. 250 gram/km	60%	Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99	
< 9,3 km/liter			> 250 gram/km	70%	Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99	
4.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc tetapi tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 17,5 km/liter	< 150 gram/km	40%	Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77
> 13,0 s.d. 17,5 km/liter			150 s.d. 200 gram/km	50%	Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77	
> 10,5 s.d. 13,0 km/liter			> 200 s.d. 250 gram/km	60%	Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77	

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
			> 10,5 km/liter	> 250 gram/km	70%	Ex. 8703.70.87 Ex. 8703.70.97 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
5.	Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak	-	-	-	15%	Ex. 8703.80.91 Ex. 8703.80.92 Ex. 8703.80.96 Ex. 8703.80.97 Ex. 8703.80.98 Ex. 8703.80.99

B. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN MULAI DARI 10 (SEPULUH) ORANG SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000cc	> 11,6 km/liter	< 200 gram/km	15%	Ex. 8702.30.50 Ex. 8702.30.71 Ex. 8702.30.79
			≤ 11,6 km/liter	≥ 200 gram/km	20%	Ex. 8702.30.91 Ex. 8702.30.99 Ex. 8702.90.40
		> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 11,6 km/liter	< 200 gram/km	25%	Ex. 8702.90.71 Ex. 8702.90.79 Ex. 8702.90.80
			≤ 11,6 km/liter	≥ 200 gram/km	30%	Ex. 8702.90.90
2.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel), termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000cc	> 13,1 km/liter	< 200 gram/km	15%	Ex. 8702.10.60 Ex. 8702.10.81 Ex. 8702.10.82
			≤ 13,1 km/liter	≥ 200 gram/km	20%	Ex. 8702.10.89 Ex. 8702.10.91 Ex. 8702.10.99
		> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 13,1 km/liter	< 200 gram/km	25%	Ex. 8702.20.50 Ex. 8702.20.71 Ex. 8702.20.72
			≤ 13,1 km/liter	≥ 200 gram/km	30%	Ex. 8702.20.79 Ex. 8702.20.91 Ex. 8702.20.99
3.	Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak	-	-	-	15%	Ex. 8702.40.50 Ex. 8702.40.71 Ex. 8702.40.79 Ex. 8702.40.91 Ex. 8702.40.99

C. JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api, gvw tidak melebihi 5 t, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000cc	> 15,5 km/liter	< 150 gram/km	10%	Ex. 8704.31.29
			11,6 – 15,5 km/liter	150 – 200 gram/km	12%	
			≤ 11,6 km/liter	≥ 200 gram/km	15%	
		> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 15,5 km/liter	< 150 gram/km	20%	
			11,6 – 15,5 km/liter	150 – 200 gram/km	25%	
			≤ 11,6 km/liter	≥ 200 gram/km	30%	
2.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel), gvw tidak melebihi 5 t, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000cc	> 17,5 km/liter	< 150 gram/km	10%	Ex. 8704.21.29
			13,1 – 15,5 km/liter	150 – 200 gram/km	12%	
			≤ 13,1 km/liter	≥ 200 gram/km	15%	
		> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 17,5 km/liter	< 150 gram/km	20%	
			13,1 – 15,5 km/liter	150 – 200 gram/km	25%	
			≤ 13,1 km/liter	≥ 200 gram/km	30%	
3.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda hanya dengan motor listrik untuk penggerak, gvw tidak melebihi 5 t	-	-	-	10%	Ex. 8704.90.91

D. JENIS KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH


No.	Uraian Barang	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu	50%	Ex. 8703.10.10
2.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis	60%	Ex. 8703.10.90
3.	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 (dua ratus lima puluh) cc tetapi tidak melebihi 500 (lima ratus) cc	60%	Ex. 8711.30.19 Ex. 8711.30.90
4.	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 (lima ratus) cc	95%	Ex. 8711.40.19 Ex. 8711.40.90 Ex. 8711.50.90
5.	Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah	95%	Ex. 8716.10.00
6.	Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc	95%	Ex. 8703.24.44 Ex. 8703.24.45 Ex. 8703.24.49 Ex. 8703.24.51 Ex. 8703.24.59 Ex. 8703.24.61 Ex. 8703.24.69 Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77 Ex. 8703.70.87 Ex. 8703.70.97 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97

No.	Uraian Barang	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
			Ex.8703.90.98 Ex.8703.90.99

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH ^{SA}
NIP 19730213.199703 1 001

SA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 /PMK.010/2021
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN
PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN,
DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG

1. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan CBU.

PT Jaya mengimpor Kendaraan CBU dengan Nilai Impor Rp300.000.000,00. PPN impor dipungut dengan tarif 10% dan PPnBM 25%. Kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT Citra dengan keuntungan Rp30.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada *showroom* “Intan” dengan keuntungan Rp40.000.000,00. *Showroom* “Intan” menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp50.000.000,00. Penghitungan PPN dan PPnBM:

1) **Importir “PT Jaya”**

a) Impor CBU		
- Nilai Impor (DPP)	:	300.000.000,00
- PPN (10%)	:	30.000.000,00 (Pajak Masukan)
- PPnBM (25%)	:	75.000.000,00 (PPnBM Impor yang dibayar)
Harga Impor		<u>405.000.000,00</u> (termasuk PPN dan PPnBM)
b) Penyerahan		
- Harga Beli	:	375.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dibayar)
- Keuntungan	:	<u>30.000.000,00</u>
- DPP PPN	:	405.000.000,00 (Harga Jual)
- PPN (10%)	:	<u>40.500.000,00</u> (Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Importir		445.500.000,00

2) Distributor “PT Citra”

a) Pembelian			
- Harga Beli dari Importir	:	405.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
- PPN (10%)	:	40.500.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian		<u>445.500.000,00</u>	
b) Penyerahan			
- Harga Beli KB dari Importir	:	405.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
- Keuntungan	:	40.000.000,00	
- DPP PPN	:	445.000.000,00	(Harga Jual)
- PPN (10%)	:	44.500.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Distributor		<u>489.500.000,00</u>	

3) Dealer atau Showroom “Intan”

a) Pembelian			
- Harga Beli dari Distributor	:	445.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
- PPN (10%)	:	44.500.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian		<u>489.500.000,00</u>	
b) Penyerahan			
- Harga Beli dari Distributor	:	445.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
- Keuntungan	:	50.000.000,00	
- DPP PPN	:	495.000.000,00	(Harga Jual)
- PPN (10%)	:	49.500.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Showroom		<u>544.500.000,00</u>	(harga dibayar oleh konsumen)

2. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan CKD atau diproduksi di dalam Daerah Pabean.

PT Jaya mengimpor Kendaraan CKD dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00. Setelah dirakit, kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT Citra dengan memungut PPnBM 20% dan keuntungan Rp20.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada *showroom* “Intan” dengan keuntungan Rp30.000.000,00. *Showroom* “Intan” menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp40.000.000,00. Penghitungan PPN dan PPnBM:

1) Importir Kendaraan CKD dan/atau Pabrik “PT Jaya”

a) Impor Kendaraan CKD:			
- Nilai Impor (DPP)	:	200.000.000,00	
- PPnBM (-)	:	-	(tidak dikenakan PPnBM)
- PPN (10%)	:	20.000.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Impor		<u>220.000.000,00</u>	
b) Penyerahan setelah dirakit			
- Harga Beli atau Harga Pokok Produksi	:	200.000.000,00	
- Keuntungan	:	20.000.000,00	
- DPP	:	220.000.000,00	(Harga Jual)
- PPN (10%)	:	22.000.000,00	(Pajak Keluaran)
- PPnBM (20%)	:	44.000.000,00	(PPnBM yang dipungut)
Harga Penjualan oleh Importir atau Pabrik		<u>286.000.000,00</u>	

2) Distributor "PT Citra"

a) Pembelian			
- Harga Beli dari Importir atau Pabrikan	:	264.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	:	22.000.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian		<u>286.000.000,00</u>	
b) Penyerahan			
- Harga Beli dari Importir atau Pabrikan	:	264.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- Keuntungan	:	30.000.000,00	
- DPP PPN	:	294.000.000,00	(Harga Jual)
- PPN (10%)	:	29.400.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Distributor		<u>323.400.000,00</u>	

3) Dealer atau Showroom "Intan"

a) Pembelian			
- Harga Beli dari Distributor	:	294.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	:	29.400.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian		<u>323.400.000,00</u>	
b) Penyerahan			
- Harga Beli dari Distributor	:	294.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- Keuntungan	:	40.000.000,00	
- DPP PPN	:	334.000.000,00	(Harga Jual)
- PPN (10%)	:	33.400.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Showroom		<u>367.400.000,00</u>	(harga dibayar oleh konsumen)

3. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean.

PT Jaya, produsen kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau, memproduksi kendaraan bermotor dengan biaya produksi Rp100.000.000,00. Kendaraan bermotor diserahkan kepada Distributor yaitu PT Citra dengan nilai penyerahan Rp130.000.000,00. Kendaraan bermotor termasuk dalam golongan tarif PPnBM 15%. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada showroom "Tanjung" dengan keuntungan Rp20.000.000,00. Selanjutnya, showroom "Tanjung" menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp30.000.000,00. Penghitungan PPN dan PPnBM terutang adalah:

1) Pabrik "PT Jaya"

a) Biaya Produksi	:	100.000.000,00	
b) Penyerahan			
- Harga Jual	:	130.000.000,00	
- DPP PPN	130.000.000,00		(sama dengan Harga Jual)
- DPP PPnBM	26.000.000,00		(20% dari Harga Jual)
- PPN (10%)	:	13.000.000,00	(Pajak Keluaran)
- PPnBM (15%)	:	3.900.000,00	(PPnBM dipungut)
Harga Penjualan oleh Pabrik		<u>146.900.000,00</u>	

2) Distributor “PT Citra”

a) Pembelian			
- Harga Beli dari Pabrikan	:	133.900.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	:	13.000.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian		<u>146.900.000,00</u>	
b) Penyerahan			
- Harga Beli dari Pabrikan	:	133.900.000,00	
- Keuntungan	:	20.000.000,00	
- DPP PPN	:	153.900.000,00	
- PPN (10%)	:	15.390.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Distributor		<u>169.290.000,00</u>	

3) Dealer atau Showroom “Tanjung”

a) Pembelian			
- Harga Beli dari Distributor	:	153.900.000,00	
- PPN (10%)	:	15.390.000,00	(Pajak Masukan)
Harga pembelian		<u>169.290.000,00</u>	
b) Penyerahan			
- Harga Beli dari Distributor	:	153.900.000,00	
- Keuntungan	:	30.000.000,00	
- DPP PPN	:	183.900.000,00	
- PPN (10%)	:	18.390.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Dealer atau Showroom		<u>202.290.000,00</u>	

4. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari sasis.

PT Jaya menyerahkan sasis kendaraan bermotor kepada PT Tanjung seharga Rp100.000.000,00 (tidak termasuk PPN). PT Tanjung meminta PT Larastika mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor dengan biaya jasa karoseri sebesar Rp20.000.000,00. PPnBM terutang dan dipungut oleh PT Tanjung saat penyerahan kepada pembeli Bapak Rizky dengan tarif 20%. Penghitungan dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh PT Tanjung adalah sebagai berikut:

a) Biaya Produksi

- Harga Beli Sasis	:	100.000.000,00	
- PPN	:		10.000.000,00 (Pajak Masukan)
- Biaya Jasa Karoseri	:	20.000.000,00	
- PPN	:		2.000.000,00 (Pajak Masukan)
Biaya Produksi		<u>120.000.000,00</u>	

b) Penyerahan

- Biaya Produksi	:	120.000.000,00	
- Keuntungan	:	30.000.000,00	
- DPP	:	150.000.000,00	
- PPN (10%)	:	15.000.000,00	(Pajak Keluaran)
- PPnBM (20%)	:	30.000.000,00	(PPnBM dipungut)
Harga Jual		<u>195.000.000,00</u>	

5. Atas pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *on the road* (langsung atas nama pembeli), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur

Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.



B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Kendaraan Bermotor

Yth . Direktur Jenderal Pajak
 c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama : [4]
 Alamat :
 NPWP :
 jenis usaha/instansi :

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas kendaraan bermotor:

No	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor / Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								

Sesuai dengan : (10)
 Invois No. : ... Tanggal : ...
 No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal : ...
 Kurs USD 1 = Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ...

yang diperoleh dari: [6]

impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [7]

penyerahan, kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari: [8]
 nama :
 alamat :
 NPWP :

Sehubungan dengan permohonan di atas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah dilakukannya impor atau penyerahan; dan
2. bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Terlampir disampaikan dokumen: [9]

surat kuasa khusus (jika ditandatangani oleh kuasa);
 surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;
 perjanjian atau dokumen jual beli;
 invois dan *Bill of Lading* atau *Airway Bill* (khusus impor kendaraan bermotor);
 nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip; dan
 dokumen berupa kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan

....., [10]

Pemohon,

..... [11]

*) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPrBM atas impor dan penyerahan kendaraan bermotor.



PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh : 1 lembar.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.

Dalam hal kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh adalah kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan SKB PPnBM tersebut terdaftar.

- [4] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - alamat : Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara



Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

jenis usaha/instansi : Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.

[5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

- kode 1, untuk kendaraan ambulans;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal inouis;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil akan diserahkan oleh pabrikan PT Jaya kepada PT Citra dengan Harga Jual Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM dengan tarif 15%. PT Citra merupakan pengusaha angkutan umum yang mengajukan

permohonan SKB PPnBM. Pada saat mengajukan permohonan SKB PPnBM, PT Citra membuat surat permohonan dengan rincian kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan sebagai berikut:

No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor / Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5	XYZ	Kovik	1800	MHYKZE81SCJ 115045	JF51E2103 081	200.000.000	30.000.000
Total							200.000.000	30.000.000
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : 022/PTCA/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022 Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ...								

- [6] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
- penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [7] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [8] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [9] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan dianggap sah jika ditandatangani bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang.



C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	Lembar ke-..... : untuk [1]																																				
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... [2] KANTOR PELAYANAN PAJAK.....																																					
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																					
Nomor : [3]																																					
Kepala Kantor Pelayanan Pajak[4] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :																																					
Nama : [5]																																					
Alamat :																																					
NPWP :																																					
jenis usaha/instansi :																																					
Sesuai dengan surat permohonan Nomor : tanggal [6] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) kendaraan bermotor sebagai berikut:																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Kode Kendaraan Bermotor</th> <th style="width: 10%;">Merek</th> <th style="width: 10%;">Tipe</th> <th style="width: 10%;">Kapasitas Isi Silinder (cc)</th> <th style="width: 10%;">Nomor Rangka (NIK)</th> <th style="width: 10%;">Nomor Mesin</th> <th style="width: 10%;">Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)</th> <th style="width: 10%;">Nilai PPnBM (Rp)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: left;">Total</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)										Total								
No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)																													
Total																																					
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ... Kurs USD 1 = Rp ... Sesuai keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ...																																					
Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]																																					
<input type="checkbox"/> dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [9], bersama dengan pemberitahuan impor barang; atau																																					
<input type="checkbox"/> dalam hal penyerahan, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:																																					
Nama : [10]																																					
Alamat :																																					
NPWP :																																					
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.																																					
 [11] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor [12]																																				
*) Dipilih salah satu yang sesuai Kode Verifikasi:																																					



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan lembar peruntukan.
- [2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM.
- [4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - alamat : Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - jenis usaha/instansi : Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.
- [6] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [7] Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

- kode 1, untuk kendaraan ambulans;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau

Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invoice;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM Impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. SKB PPnBM memuat informasi:

No	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5	XYZ	Kovik	1800	MHYKZE81SCJ115045	JF51E2103081	200.000.000	30.000.000
Total							200.000.000	30.000.000
Sesuai dengan : (10) Invoice No. : KVK/INV/2404/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022 No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ... Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ...								



[8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:

impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

- [9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [11] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM diterbitkan.
- [12] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... KANTOR PELAYANAN PAJAK..... [1]
Nomor	: [2]
Hal	: Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor
Kepada Yth. [3] [4]
Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor yang saudara ajukan melalui surat:	
Nomor	: [5]
Tanggal	:
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: [6]	
<input type="checkbox"/>	permohonan tidak lengkap
<input type="checkbox"/>	Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[7]../PMK.03/2021;
<input type="checkbox"/>	Barang Kena Pajak yang dimohonkan pembebasan pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[7]../PMK.03/2021;
<input type="checkbox"/>	mempunyai utang pajak;
<input type="checkbox"/>	belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir; dan/atau
<input type="checkbox"/>	lainnya,
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
[8] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, [9]
	



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, dapat diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- [8] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



E. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM terutang atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah oleh Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor

Importir "PT Jaya"

Saat Impor

- Nilai Impor (DPP)	: 200.000.000,00	
- PPnBM (15%)	: 0,00	(PPnBM Impor dibebaskan Saat Impor)
- PPN (10%)	: 20.000.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Impor	: 220.000.000,00	

Penjelasan :

PPnBM dibebaskan atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah karena importir telah memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor.

2. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum penyerahan

1) Pabrikasi "PT Jaya"

Penyerahan

- Harga Jual	: 200.000.000,00	
- PPN (10%)	: 20.000.000,00	Pajak Keluaran
- PPnBM (15%)	: 30.000.000,00	
Harga Penjualan oleh Pabrikasi	: 250.000.000,00	

2) Distributor "PT Citra"

a) Pembelian

- Harga Beli KB dari Pabrikasi	: 230.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	: 20.000.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian	: 250.000.000,00	

b) Penyerahan

- Harga Beli KB dari Pabrikasi	: 230.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- Keuntungan	: 30.000.000,00	
- DPP PPN	: 260.000.000,00	(Harga Jual)
- PPN (10%)	: 26.000.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Distributor	: 386.000.000,00	

3) Dealer atau Showroom "Intan", dalam hal kendaraan bermotor diserahkan kepada pihak yang memiliki SKB PPnBM

a) Pembelian

- Harga Beli KB dari Distributor	: 260.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	: 26.000.000,00	(Pajak Masukan)
Harga Pembelian	: 386.000.000,00	

b) Penyerahan			
- Harga Beli KB dari Distributor	:	260.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- Keuntungan	:	50.000.000,00	
- Dikurangi PPnBM yang dibebaskan dengan SKB	:	(30.000.000,00)	
- DPP PPN	:	280.000.000,00	(Harga Jual, tidak termasuk PPnBM yang sudah dipungut)
- PPN (10%)	:	28.000.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh <i>Showroom</i>	:	308.000.000,00	(harga dibayar oleh konsumen)

Penjelasan:

Harga Beli pada angka 3) huruf b adalah sebesar Rp260.000.000,00 termasuk PPnBM yang telah dipungut sebesar Rp30.000.000,00 (angka 1). Untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, nilai PPnBM sebesar Rp30.000.000,00 dikurangkan dari Harga Jual. Setelah memperhitungkan keuntungan, Dasar Pengenaan Pajak PPN menjadi Rp280.000.00,00.



F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR



Nomor Surat	:	[1]
Lampiran	:	[2]
Hal	:	Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor/Penyerahan*) Kendaraan Bermotor	
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....			[3]
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK. / dan peraturan perubahannya dengan ini:			
Nama	:	[4]
Alamat	:	
NPWP	:	
mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut:			
Nomor	:	[5]
tanggal	:	
dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagai berikut: [6]			
No.	Uraian	Semula	Seharusnya
Terlampir disampaikan dokumen-dokumen : [7]			
1.		
2.	dst		
		, [8]
			[9]
			Pemohon
*) Dipilih salah satu yang sesuai			

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan terdaftar.
- [4] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan, meliputi: nama, alamat, dan NPWP. Khusus Sekretariat Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, identitas diisi nama, alamat, dan NPWP bendahara Sekretariat Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian.
- [6] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- [8] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.



G. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	Lembar ke-..... : untuk [1]																																				
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... [2] KANTOR PELAYANAN PAJAK.....																																					
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI																																					
Nomor : [3]																																					
Kepala Kantor Pelayanan Pajak [4] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :																																					
Nama : [5]																																					
Alamat :																																					
NPWP :																																					
jenis usaha/instansi :																																					
Sesuai dengan surat permohonan Nomor : tanggal [6] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) kendaraan bermotor sebagai berikut:																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Kode Kendaraan Bermotor</th> <th style="width: 10%;">Merek</th> <th style="width: 5%;">Tipe</th> <th style="width: 10%;">Kapasitas Isi Silinder (cc)</th> <th style="width: 10%;">Nomor Rangka (NIK)</th> <th style="width: 10%;">Nomor Mesin</th> <th style="width: 10%;">Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)</th> <th style="width: 10%;">Nilai PPnBM (Rp)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="7">Total</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)										Total								
No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)																													
Total																																					
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ... Kurs USD 1 = Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ...																																					
Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]																																					
<input type="checkbox"/> dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [9], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau																																					
<input type="checkbox"/> dalam hal penyerahan, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:																																					
Nama : [10]																																					
Alamat :																																					
NPWP :																																					
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor tanggal [11] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku sejak tanggal [12].																																					
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.																																					
, [13] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor [14]																																				
*) Dipilih salah satu yang sesuai																																					



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan lembar peruntukan.
- [2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - alamat : Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.
 - NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - jenis usaha/instansi : Diisi jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.
- [6] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM Pengganti.
- [7] Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.



Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

- kode 1, untuk kendaraan ambulans;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar pada saat impor kendaraan bermotor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor, dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invoice;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:



Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan harga Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM Impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB PPnBM Pengganti. SKB PPnBM Pengganti memuat informasi:

No	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5	XYZ	Kovik	1800	MHYKZE81SCJ115045	JF51E2103081	200.000.000	30.000.000
Total							200.000.000	30.000.000
Sesuai dengan : (10)								
Invoice No. : KVK/INV/2+04/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022								
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ...								
Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ...								

- [8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
- penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [11] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [12] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [13] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti.
- [14] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



H. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH [1] KANTOR PELAYANAN PAJAK
Nomor :	[2]
Hal : Penolakan Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
Kepada Yth.	
.....	[3]
.....	[4]
Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pengganti yang Saudara ajukan melalui surat:	
Nomor :	[5]
Tanggal :	
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:	
1.	[6]
2.	
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
[7] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, [8]





PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



I. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP [1] KANTOR PELAYANAN PAJAK</p>
<p>SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</p>	
<p>Nomor: KET-BTL- [2]</p>	
<p>Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3] atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor [4] tanggal[5] atas Wajib Pajak:</p>	
<p>Nama : [6]</p>	
<p>NPWP :</p>	
<p>alamat :</p>	
<p>dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>	
	<p>..... [7] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak [8]</p>



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan nama kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPN.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM.
- [4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM yang dibatalkan.
- [5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang dibatalkan.
- [6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM yang dibatalkan.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan pembatalan ditandatangani.
- [8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor Surat : [1]
Lampiran : [2]
Hal : Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama : [4]
Alamat :
NPWP :
Jenis :
Usaha

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: [5]

No	Pemberitahuan Impor Barang Saat Dilakukannya Impor			Faktur Pajak Saat Perolehan Barang Kena Pajak Kendaraan Bermotor			Jumlah	Nilai PPnBM
	Nomor	Tanggal	Nilai Impor	Nomor Seri	Tanggal	Harga Jual		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								

yang diperoleh dari: [6]

impor; atau
 penyerahan,

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [7]

Nama :
Alamat :
NPWP :

Alasan diajukannya permohonan:

Terlampir disampaikan dokumen: [8]

1) dalam hal diajukan oleh importir/pengguna atau Wajib Pajak yang 2) dalam hal diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan

- surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;
- surat kuasa khusus (jika ditandatangani kuasa);
- kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli,
- invois dan Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);*
- nomor induk berusaha atau sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip
- surat perintah kerja untuk pengadaan (khusus untuk bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.

- surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;
- surat kuasa khusus (jika ditandatangani kuasa);
- kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli;
- nomor induk berusaha atau sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip
- surat perintah kerja untuk pengadaan (khusus untuk bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; SKB PPnBM yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
- bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.

..... [9]
Pemohon,

..... [10]

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan.
- [5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang sebagaimana terdapat pada dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang pemberitahuan impor barang.

Kolom (3) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang sebagaimana terdapat pada dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang pemberitahuan impor barang.

Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.



Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak saat perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dari PKP Penjual.

Kolom (6) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak saat perolehan kendaraan bermotor dari PKP Penjual.

- Kolom (7) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.
- Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- [6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [7] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.
- [8] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan.
- [10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



K. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... KANTOR PELAYANAN PAJAK..... [1]
Nomor	: [2]
Hal	: Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor
Kepada Yth. [3] [4]
Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:	
Nomor	: [5]
Tanggal	:
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:	
1. [6]
2.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
[7]
	Kepala Kantor,[8]



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [8] Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213-199703 1 001